



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK PEMBIAYAAN TUNJANGAN PROFESI
GURU PNSD TAHUN 2010, TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TAHUN 2010,
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (DPPIP) DAN
DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR PRASARANA DAERAH (DPIPD) TAHUN 2010
SEBESAR Rp. 35.805.211.400,-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur dan prasarana daerah, pembayaran tunjangan profesi guru PNSD Tahun Anggaran 2010 dan tambahan penghasilan guru PNSD Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengeluaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 Untuk Pembiayaan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2010, Tambahan Penghasilan Guru Pnsd Tahun 2010, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Dan Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah (Dpipd) Tahun 2010 sebesar Rp. 35.805.211.400,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus lima juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK/07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan 114/PMK/07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan 117/PMK/07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Menteri Keuangan 119/PMK/07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-376/MK.7/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;

2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-380/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun Anggaran 2010;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-381/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPDA) Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK PEMBIAYAAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TAHUN 2010, TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TAHUN 2010, DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (DPPIP) DAN DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR PRASARANA DAERAH (DPIPDA) TAHUN 2010 SEBESAR Rp. 35.805.211.400,-;**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara .
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan masing-masing Kepala SKPD untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 35.805.211.400,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus lima juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk membiayai belanja:
 - a. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp. 4.247.486.400,- (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp. 3.514.725.000,- (tiga milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Siswa sebesar Rp. 3.868.000.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - d. Pemeliharaan Berkala, Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan sebesar Rp. 23.175.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - e. Penyediaan Prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana Ayat (1) selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja kegiatan yang dikelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN